



Yayasan Pakuan Siliwangi
Universitas Pakuan

Program Pascasarjana
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA

Kejujuran Integritas Kreativitas Kualitas Harmoni

Jln. Pakuan Bogor Telp./Fax (0251) 8320123

E-mail: pasca@unpak.ac.id Web: www.pasca.unpak.ac.id



SURAT KETERANGAN

No. 046/V/IPA/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan IPA
Instansi : Program Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor

Menerangkan bahwa Program Studi Pendidikan IPA Program Pasca telah memperoleh ijin operasional sesuai SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 385/E/0/2013 tanggal 12 September 2013 dan saat ini dalam proses pengajuan akreditasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sesuai keperluan.

Bogor, 8 Mei 2016

Kaprodi,

Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si.

NIP. 195807121983032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1677/E1.3/HK/2013
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyerahan Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 385/E/O/2013

12 September 2013

yth pak Oding

- Yth.
1. Rektor Universitas Pakuan di Bogor
 2. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi di Bogor
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti
 4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung

Schubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 385/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan IPA, Program Magister (S-2) pada Universitas Pakuan di Bogor, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Ani Nurdiana
NIP 198842011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 385/E/O/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA (S-2),
PADA UNIVERSITAS PAKUAN DI BOGOR,
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI DI BOGOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu memberikan izin penyelenggaraan program studi pada Universitas Pakuan di Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan IPA, Program Magister (S-2), pada Universitas Pakuan di Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 6175/E2.2/K1/2013 tanggal 5 September 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA, PROGRAM MAGISTER (S-2), PADA UNIVERSITAS PAKUAN DI BOGOR, YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PAKUAN SILIWANGI DI BOGOR.
- KESATU : Memberikan Izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan IPA Program Magister (S-2) pada Universitas Pakuan di Bogor, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pakuan Siliwangi di Bogor, disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-287/HT.01.02.TH 2006.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Universitas Pakuan di Bogor, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

- KEEMPAT : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KELIMA : Universitas Pakuan di Bogor, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

